



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Ketentuan Tayangan Televisi UU Penyiaran Diperbaiki

Jakarta, 19 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (19/2), pukul 15.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Wiwit Purwito yang merupakan seorang Karyawan Swasta. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002:** “*perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan*”.

Pemohon merasa dirugikan dengan adanya penerapan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU a quo yang tidak jelas menyebutkan secara jelas maksud pasal tersebut, sehingga tidak ada batasan mengenai frasa perlindungan kepada anak-anak, remaja dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, maraknya tayangan di dunia pertelevisian yang mengandung unsur yang tidak mencerminkan dan menjunjung tinggi etika, moral dan nilai agama dapat menimbulkan dampak negative bagi anak. Anak-anak cenderung mengidolakan salah satu karakter dalam tayangan televisi atau film, bahkan ingin meniru serta bercita-cita menjadi karakter dari tayangan tersebut. Anak-anak belakar dengan cara meniru dari apa yang mereka lihat dari interaksi sosial. Sifat tersebut bahkan bisa berlanjut hingga dewasa, hal ini yang menjadi kekhawatiran orang tua jika anak-anak mereka mendapatkan tayangan yang tidak berkualitas melalui media televisi.

Media penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi sudah seharusnya media-media elektronik di Indonesia memberikan tayangan informasi mengenai pendidikan dan hiburan yang bermanfaat, terutama tayangan pada waktu dan tempat yang dapat diakses/ditonton oleh anak dan remaja.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan*” dimaknai larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai atribut seragam sekolah peredaran percintaan lawan jenis.

Dalam sidang pendahuluan (2/2) lalu, MK melalui Hakim Konstitusi Daniel Yusmic memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial dan faktual. Selain itu Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur juga menambahkan poin nasihat kepada Pemohon untuk menjelaskan lebih spesifik terkait perlindungan terhadap anak dan remaja dengan keberadaan norma yang diujikan. **(ASF)**.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)